



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 243/Pid.B/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : THOMAS BELMIN APAUT.
Tempat lahir : Kupang.
Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/27 Mei 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cirendeu Indah III Rt.001 Rw.003 Kel. Pisangan-
Kec. Ciputat Timur-Jakarta.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Konsultan.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **ALBERT M. RATU EDO, SH.**, Advokat/ Penasihat hukum dari Kantor Advokasi “**ALBERT M. RATU EDO, SH.**, dan PARTNERS ‘ beralamat di Jl. Prof. DR. W.Z. Yohannes No. 10 Kota Kupang-Prov NTT berdasar Surat Kuasa Nomor : 030/AMR/SKK/PIDANA/IX/2016, tanggal 14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 95/Pid/LGS/SK/2016, tanggal 16 September 2016;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016.
4. Hakim PN. Kupang, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 243/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 14 September 2016 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 243/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 14 September 2016 perihal Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 243/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 15 September 2016 perihal Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : **PDM - 92/KPANG/09/2016** tanggal 21 November 2016 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS BELMIN APAUT alias THOMAS** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **THOMAS BELMIN APAUT alias THOMAS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut.).

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan secara lisan pembelaan yang sifatnya permohonan, yang pada pokoknya : terdakwa tidak bersalah karena tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa yang bersifat permohonan di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa THOMAS BELMIN APAUT tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu JPU ;
2. Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata yakni perkara utang piutang bukan perkara pidana ;
3. Membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum ;
4. Memulihkan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-seadilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum di atas, Penuntut Umum dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : **PDM- 92 /KPG/09/2016** tanggal 13 September 2016, dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa THOMAS BELMIN APAUT pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yakni saksi YOSEP SOLEMAN dan atau saksi FELINCE ELISABETH OEMATAN untuk menyerahkan sesuatu benda yakni sejumlah uang sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2012 terdakwa bersama dengan saksi Adriana Rupiasa menemui saksi Yoseph Sulaiman dan saksi Felince Elisabeth Oematan di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yosep Suleman dan saksi Felince Elisabeth Oematan bahwa dirinya adalah tuan tanah yang ingin menjual dua bidang tanah tanah milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas masing masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, ingin dijual kepada saksi Yosep Suleman dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per meter dengan harga keseluruhan Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban Felince Oematan memberikan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi korban Felince Oematan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi anak dari korban Felince Oematan bernama Jimy Sulaiman dan setelah terdakwa menerima uang tanda jadi, setiap hari terdakwa datang meminta uang tambahan atau panjar pembelian tanah tersebut sehingga saksi korban Felince



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oematan memberikan cicilan setiap sebagaimana terlampir dalam bukti kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa, karena hampir setiap hari terdakwa datang meminta panjar pembayaran atas lokasi tanah tersebut maka saksi kobran Felince Oematan meminta jaminan sebagai pegangan karena tanah yang dijual oleh terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik kemudian sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa menyerahkan 1 Jepitan surat kuasa dari ahli waris Almarhum Soleman Apaut kepada suami saksi korban yakni Yosep Sulaiman dan setelah penerimaan surat kuasa tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta terdakwa untuk membuat perikatan jual beli dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa,Sh dengan nilai perikatan jual beli sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan saksi korban Felince Oematan hanya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh terdakwa saat pembayaran panjar sejak tahun 2012.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yosep Soleman pergi kelokasi tanah tersebut untuk membuat pagar ternyata ada orang yang mencegat saksi dan mengatakan bahwa "tanah ini bukan milik Thomas Belmin Apaut dan jangan ada yang beraktifitas disini" oleh karena kejadian tersebut saksi korban Felince Oematan merasa dirugikan.
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah di jual sebelumnya oleh terdakwa pada Pemkot Kupang.
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah di cabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut.
- Bahwa Saksi dr.Christa Maria Sulaiman atas perintah dari saksi korban Felince Oematan melakukan pembayaran atau penyerahan uang secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan juga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap harinya secara keseluruhan sampai dengan saat ini sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dengan perincian berdasarkan kwitansi penyerahan uang pembelian tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan tanah di jalur 40 seluas 2 (dua) ha atau 200x100 m² = 20.000 milik THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Agustus 2012 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
2. 1 (satu) lembar kwitansi panjar uang muka/DP pembelian sebidang tanah seluas 2 ha ukuran 200x100 m² seharga Rp.15.000 per meter persegi kepada pemilik tanah THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2012 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi sebidang tanah kebun luas 2 Ha atau 20.000 m² milik THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2012 dari saudari JIMY SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
4. 1 (satu) lembar kwitansi Regis Akte jual beli tanah an.THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 30 Maret 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
5. 1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Oebelo sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Mei 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
6. 1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Tabun sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
7. 1 (satu) lembar kwitansi Mob demob (biaya pengangkutan dan pengawalan) Exavator ke lokasi tanah tabun sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
8. 1 (satu) lembar kwitansi untuk operasional exavator sebesar Rp.1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kwitansi panjar pagar keliling lokasi tanah di Rt 001/Rw 001 wilayah Fatukoa milik Thomas Apaut (tanah ulayat) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang tertanggal 12 Agustus 2013 yang diserahkan oleh saudari FELLINCE OEMATAN kepada BERNABAS MILLA;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu) di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 7 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 5 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Kel.Fatukoa dan Batuplat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Maret 2014 dari saudara YOSEPH SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar kwitansi panjar pembayaran tanah di Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa dan Batuplat Kec.Maulafa dan Alak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Maret 2014 dari saudari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 07 April 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.00.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 April 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di tanah merah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 05 Mei 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.3.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Juni 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 24.1 (satu) lembar kwitansi kegiatan operasional di fatukoa (tanah) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 01 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 27.1 (satu) lembar kwitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 28.1 (satu) lembar kwitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 29.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 29 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 31.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.1.093.000 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 32.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 33.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.904.700 (sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 34.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 36.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Batuplat dan Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Batuplat sebesar Rp.2.500.000 (dua lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 38.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 14 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 40.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 41.1 (satu) lembar kwitansi biaya operasional tanah 36 Ha sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 42.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 43.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.00.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 44.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2014 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN

APAUT;

45.1 (satu) lembar kwitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

46.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 01 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

47.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 02 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

48.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 08 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

49.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 12 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

50.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

51.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

52.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

53.1 (satu) lembar kwitansi biaya koordinasi di batas-batas tanah di Kel.Fatukoa Kec.Maulafa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

54.1 (satu) lembar kwitansi biaya untuk team panitia pengukuran di lokasi seluas 10 ha (100.000 m²) di Kel.Fatukoa Kec.Maulafa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

55.1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran dan pengukuran tanah seluas 10 ha (100.000 m²) di Kel.Fatukoa Kev.Maulafa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

56.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

57.1 (satu) lembar kwitansi biaya panjar untuk bayar Camat, Lurah, saksi 1 dan saksi 2 dan panjar tanah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

58.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 Oktober 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

59.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 November 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

60.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.4.246.000 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 07 November 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang makan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 11 November 2014 dari saudara YOSEP SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 14 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 64.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 65.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 66.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 24 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 67.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 68.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 69.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) ret pasir takari sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

70.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.620.930 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

71.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa / jalur 40 sebesar Rp.3.204.199 (tiga juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudari ADRIANA BENUFINIT;

72.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

73.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

74.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.1.379.600 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudari ADRIANA BENUFINIT;

75.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) pelepasan hak 2 (dua) lokasi di Batuplat dan Kec.Alak tertanggal 22 Desember 2014 dari saudara YOSEP SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

76.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Januari 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

77.1 (satu) lembar kwitansi panjar Via transfer sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Maret 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang tanggal 12 Mei 2015 dari saudara FELKLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 79.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 80.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 81.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 82.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 83.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 84.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 85.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 86.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) lembar kwitansi kas bon kue sebesar Rp.39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 88.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 03 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 89.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 90.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 91.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 92.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 93.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 94.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 95.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang tanah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juli 2015 dari saudari YOSEP SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 96.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Felince Oematan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa THOMAS BELMIN APAUT pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Rupiasa menemui saksi Yoseph Sulaiman dan saksi Felince Elisabeth Oematan di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yosep Suleman dan saksi Felince Elisabeth Oematan bahwa dirinya adalah tuan tanah yang ingin menjual dua bidang tanah tanah milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas masing masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, ingin dijual kepada saksi Yosep Suleman dengan harga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per meter dengan harga keseluruhan Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi korban Felince Oematan memberikan uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi korban Felince Oematan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi anak dari korban Felince Oematan bernama Jimy Sulaiman dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang tanda jadi, setiap hari terdakwa datang meminta uang tambahan atau panjar pembelian tanah tersebut sehingga saksi korban Felince Oematan memberikan cicilan setiap sebagaimana terlampir dalam bukti kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa, karena hampir setiap hari terdakwa datang meminta panjar pembayaran atas lokasi tanah tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta jaminan sebagai pegangan karena tanah yang dijual oleh terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik kemudian sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa menyerahkan 1 Jepitan surat kuasa dari ahli waris Almarhum Soleman Apaut kepada suami saksi korban yakni Yosep Sulaiman dan setelah penerimaan surat kuasa tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta terdakwa untuk membuat perikatan jual beli dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa,Sh dengan nilai perikatan jual beli sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan saksi korban Felince Oematan hanya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh terdakwa saat pembayaran panjar sejak tahun 2012.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yosep Soleman pergi ke lokasi tanah tersebut untuk membuat pagar ternyata ada orang yang mencegat saksi dan mengatakan bahwa "tanah ini bukan milik Thomas Belmin Apaut dan jangan ada yang beraktifitas disini" oleh karena kejadian tersebut saksi korban Felince Oematan merasa dirugikan.
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah di jual sebelumnya oleh terdakwa pada Pemkot Kupang.
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah di cabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut.
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah di jual sebelumnya oleh terdakwa pada Pemkot Kupang.
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah di cabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dr.Christa Maria Sulaiman atas perintah dari saksi korban Fellince Oematan melakukan pembayaran atau penyerahan uang secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan juga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap harinya secara keseluruhan sampai dengan saat ini sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dengan perincian berdasarkan kwitansi penyerahan uang pembelian tanah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengurusan tanah di jalur 40 seluas 2 (dua) ha atau 200x100 m² = 20.000 milik THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Agustus 2012 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
2. 1 (satu) lembar kwitansi panjar uang muka/DP pembelian sebidang tanah seluas 2 ha ukuran 200x100 m² seharga Rp.15.000 per meter persegi kepada pemilik tanah THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2012 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi sebidang tanah kebun luas 2 Ha atau 20.000 m² milik THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2012 dari saudari JIMY SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
4. 1 (satu) lembar kwitansi Regis Akte jual beli tanah an.THOMAS BELMIN APAUT sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 30 Maret 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
5. 1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Oebelo sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Mei 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA RUPIASA;
6. 1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Tabun sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi Mob demob (biaya pengangkutan dan pengawalan) Exavator ke lokasi tanah tabun sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
8. 1 (satu) lembar kwitansi untuk operasional exavator sebesar Rp.1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Juni 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
9. 1 (satu) lembar kwitansi panjar pagar keliling lokasi tanah di Rt 001/Rw 001 wilayah Fatukoa milik Thomas Apaut (tanah ulayat) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang tertanggal 12 Agustus 2013 yang diserahkan oleh saudari FELLINCE OEMATAN kepada BERNABAS MILLA;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu) di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 7 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 5 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Kel.Fatukoa dan Batuplat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Maret 2014 dari saudara YOSEPH SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 17.1 (satu) lembar kwitansi panjar pembayaran tanah di Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa dan Batuplat Kec.Maulafa dan Alak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Maret 2014 dari saudari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 07 April 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.00.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 April 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di tanah merah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 05 Mei 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.3.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Juni 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar kwitansi kegiatan operasional di fatukoa (tanah) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 01 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 26.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 27.1 (satu) lembar kwitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 28.1 (satu) lembar kwitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 29.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 29 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 31.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.1.093.000 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 32.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 33.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.904.700 (sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

34.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

35.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

36.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Batuplat dan Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

37.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Batuplat sebesar Rp.2.500.000 (dua lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

38.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

39.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 14 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

40.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

41.1 (satu) lembar kwitansi biaya operasional tanah 36 Ha sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 43.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.00.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 44.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 45.1 (satu) lembar kwitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Agustus 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 46.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 01 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 47.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 02 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 08 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 49.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 12 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 50.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 September 2014 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

51.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

52.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 September 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

53.1 (satu) lembar kwitansi biaya koordinasi di batas-batas tanah di Kel.Fatukoa Kec.Maulafa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

54.1 (satu) lembar kwitansi biaya untuk team panitia pengukuran di lokasi seluas 10 ha (100.000 m²) di Kel.Fatukoa Kec.Maulafa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

55.1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran dan pengukuran tanah seluas 10 ha (100.000 m²) di Kel.Fatukoa Kev.Maulafa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

56.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

57.1 (satu) lembar kwitansi biaya panjar untuk bayar Camat, Lurah, saksi 1 dan saksi 2 dan panjar tanah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 Oktober 2014 dari PT.PIALA JAYA kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 59.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 60.1 (satu) lembar kwitansi nota pengambilan barang sebesar Rp.4.246.000 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 07 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 61.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang makan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 11 November 2014 dari saudara YOSEP SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 14 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 64.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 65.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 66.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 24 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 November 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 68.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 69.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) ret pasir takari sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 70.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.620.930 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 71.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa / jalur 40 sebesar Rp.3.204.199 (tiga juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA BENUFINIT;
- 72.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatuk-oa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.1.379.600 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara ADRIANA BENUFINIT;
- 75.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) pelepasan hak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di Batuplat dan Kec.Alak tertanggal 22 Desember 2014 dari saudara YOSEP SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

76.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Januari 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

77.1 (satu) lembar kwitansi panjar Via transfer sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Maret 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

78.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang tanggal 12 Mei 2015 dari saudari FELKLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

79.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

80.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

81.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

82.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

83.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

84.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

85.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

86.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

87.1 (satu) lembar kwitansi kas bon kue sebesar Rp.39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

88.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 03 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

89.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

90.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

91.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

92.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

93.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000

(dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juni 2015 dari saudari

FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

95.1 (satu) lembar kwitansi panjar uang tanah sebesar Rp.3.000.000 (tiga

juta rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juli 2015 dari saudari YOSEP

SULAIMAN kepada saudara THOMAS BELMIN APAUT;

96.1 (satu) lembar kwitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp.2.000.000

(dua juta rupiah) dari saudari FELLINCE E.OEMATAN kepada saudara

THOMAS BELMIN APAUT;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Felince Oematan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FELINCE ELISABET OEMATAN :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda NTT;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Felin Swalayan di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi adalah Terdakwa menjual tanah kepada saksi namun sampai dengan saat ini tanah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu juga sebab yang mengurus semua administrasi untuk pembayaran tanah adalah suami saksi Yosep Soleman dan anak saksi dr. Christa Maria Sulaiman, saksi hanya menyerahkan uang kepada suami saksi, kemudian suami saksi dan anak saksi berurusan dengan Terdakwa.;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi berikan kepada saudara Yosep Soleman yang kemudian diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar totalnya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi akan tetapi total dana yang sudah saksi keluarkan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi belum mendapatkan tanah yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi ;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa itu belum saksi lunasi pembayarannya ;
- Bahwa Terdakwa datang menawarkan kepada saksi namun untuk menentukan berapa harga tanahnya saksi tidak tahu sebab suami saksi dan anak saksi yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran harga tanah yang ditawarkan Terdakwa dilakukan dengan cara mengangsur;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang untuk membayar tanah meskipun saksi belum melihat tanah yang dijual Terdakwa karena saksi percaya sama suami dan anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

2. Saksi YOSEP SOLEMAN :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda NTT;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Felin Swalayan di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual tanah kepada isteri saksi namun sampai dengan saat ini tanah tidak ada;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan tanah kepada isteri saksi FELINCE ELISABET OEMATAN yang terletak di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak-kota Kupang dengan luas masing-masing 26 ha di Kel. Batuplat dan 10 ha di Kel. Fatukoa sehingga total luas tanah 36 ha dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) permeter sehingga total harga tanah 36 ha adalah Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), oleh karena itu isteri saksi setuju dan melalui kesepakatan harga tanah tersebut diatas dibayar secara cicil;
- Bahwa sesuai kesepakatan perjanjian jual beli tanah tersebut dilakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tanah untuk membuat pagar ternyata ada orang yang mencegat saksi dengan mengatakan bahwa “ **tanah ini bukan tanah milik Terdakwa THOMAS BELMIN APAUT jangan ada yang beraktifitas disini** “;
- Bahwa yang dibawa Terdakwa sebagai alas hak atas kepemilikan tanah sehingga isteri saksi setuju membelinya adalah Terdakwa membawa surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa dan kedatangan Terdakwa juga bersama dengan ibu Camat serta Penasihat hukumnya sehingga isteri saksi menjadi percaya;
- Bahwa tanah tidak dibayar lunas karena ada perjanjian bahwa sisa dari harga tanah akan dibayar lunas apabila sudah ada Pelepasan hak dan sertifikat;
- Bahwa sampai saat ini, tanah yang dijual Terdakwa tersebut belum diperoleh ;
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dari total dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi total dana yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada isteri saksi dibayar secara bertahap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang baru terjadi kesepakatan jual beli tanah dan pertemuan yang terakhir Terdakwa membawa Surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa lakukan jual beli di Notaris;
- Bahwa saksi tahu sudah terjadi pencabutan kembali atas Surat Kuasa tersebut pada saat saudaranya Terdakwa datang di rumah saya untuk mencabut kembali Surat Kuasa itu;
- Bahwa Terdakwa yang datang menawarkan kepada isteri saksi untuk dibeli ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Pemkot dari ceritera saudaranya Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ada didalam tahanan, saksi tidak pernah menandatangani surat yang isinya tentang penggantian tanah atas uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat atas tanah 5 ha sebagai ganti uang Rp.300.000.000,- dari saudara-saudara saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

3. Saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda NTT;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Felin Swalayan di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual tanah kepada orang tua saksi namun sampai dengan saat ini tanah tidak ada;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa bisa bertemu dan menjual tanah kepada saksi korban yaitu sejak tahun 2012 Terdakwa dan saudara Adiana Rupiasa datang ke Feliins Swalayan Jl. Timor Raya km 8 Rt.010 Rw.030 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang untuk menjual tanah kepada orang tua saksi sehingga saksi dipercayakan oleh orang tua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur keuangan pada Feliins Swalayan milik orang tua saksi dan pada saat itu saksi diperintahkan orang tua saksi Felince E. Oematan untuk menyerahkan uang panjar pembelian tanah kepada Terdakwa dan Adiana Rupiasa dimana mekanisme penyerahan uang tersebut secara berulang kali dari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2015, ternyata saksi ketahui bahwa orang tua saksi telah ditipu Terdakwa bersama Adiana Rupiasa karena objek tanah yang dimaksudkan dalam penjualan itu tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya, saksi hanya membuat kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda sesuai kwitansi yaitu : Rp.50.000.000,-, Rp.25.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap hari dengan total Rp.300.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak yang diserahkan Terdakwa kepada orang tua saksi sehingga terjadi kesepakatan jual beli tanah ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa, kwitansi saksi buat dan diserahkan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apa orang tua saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

4. **Saksi FREDERICK BELMIN APAUT**

- Bahwa saya kenal Terdakwa karena dia adik kandung saksi, saksi anak nomor 2 dan Terdakwa anak nomor 4;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT;
- Bahwa saya diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saudara-saudara saksi yang lain pernah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus dan menjual tanah kepada Pemkot Kupang pada tahun 2010 seluas 10 ha dimana Notaris memanggil saksi beserta saudara-saudara saksi untuk menandatangani surat kuasa tersebut, akan tetapi Terdakwa berkeinginan untuk menjual semua tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warisan milik kakek saksi dan saudara – saudara saksi tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sehingga pada tanggal 1 Oktober 2015 saksi bersama saudara-saudara saksi 9 orang ahli waris telah membatalkan Surat Kuasa yang diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2010 dan memberikan Kuasa kepada saksi untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap tanah warisan yang masih sisa;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Pemkot Kupang letaknya di Fatukoa dan Batuplat ;
 - Bahwa sisa luas tanah warisan sekitar kurang lebih 14 ha dan saksi yang menguasainya berdasarkan surat kuasa dari 8 orang saudara saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah saksi dipanggil sebagai saksi di Polsek Kelapa Lima atas laporan Terdakwa baru saksi mengetahuinya dari pembeli Yoseph Sulaiman yang mengatakan Terdakwa telah menjual tanah kepadanya dengan luas kurang lebih 36 ha dengan harga Rp.2.500.000.000,- dimana pembeli telah membayar panjar kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada ahli waris yang lain pada saat terjadi penjualan tanah oleh Terdakwa kepada pembeli Yoseph Sulaiman;
 - Bahwa sebagian tanah yang dijual Terdakwa kepada Yoseph Sulaiman merupakan tanah yang telah dibeli oleh Pemkot Kupang;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Yoseph Sulaiman dari Terdakwa merupakan sebagian dari tanah yang telah dibeli oleh Pemkot Kupang pada saat Yoseph Sulaiman menunjukkan Peta tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa, ternyata peta tanah itu yang telah dibeli oleh Pemkot Kupang;
 - Bahwa selain Terdakwa yang menjual tanah warisan kepada Yoseph Sulaiman dan Pemkot Kupang, pernah ada ahli waris lain juga yang menjual tanah warisan kepada Pemkot Kupang, yaitu adik saksi yang bernama Ferdinan Belmin jual kepada Pemkot Kupang seluas 34 ha, saat itu saksi tidak ada di Kupang;
 - Bahwa alasan saksi dan saudara –saudara saksi mencabut kembali surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa jual tanah tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, lagi pula Terdakwa jual lagi tanah Pemkot Kupang yang sudah dibeli dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual tanah warisan kepada ibu Endang namun saksi tidak bagi uang untuk Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa juga jual dan tidak bagi saksi;
- Bahwa saksi dan saudara – saudara saksi cabut kembali surat kuasa sebelum ada laporan di Polisi;
- Bahwa saksi pulang Kupang tahun 2012 setelah adik saksi Ferdinan Belmin jual tanah kepada Pemkot Kupang seluas 34 ha;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan pada saat terjadi penjualan tanah tersebut oleh Ferdinan Belmin;
- Bahwa tanah warisan dari moyang saksi belum dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan Terdakwa pada pokoknya tidak membenarkan semua keterangan saksi ;

5. **Saksi DIANA BELMIN**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tanda tangan surat penjualan tanah oleh Ferdinan Belmin kepada Pemkot Kupang seluas 34 ha;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut tanda tangan surat jual beli antara Pemkot Kupang dengan Ferdinan Belmin akan tetapi Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah warisan kepada Pemkot Kupang seluas 10 ha pada tahun 2010 dengan harga Rp.268.000.000,-;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi dan saudara-saudara saksi yang lain pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah warisan moyang saksi Soleman Apaut kepada Pemkot Kupang tahun 2010 seluas 10 ha dimana Notaris memanggil saksi dan saudara-saudara saksi untuk menandatangani surat kuasa tersebut. Akan tetapi Terdakwa berkeinginan untuk menjual semua tanah warisan milik kakek saksi dan saudara-saudara saksi tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sehingga pada tanggal 1 Oktober 2015 kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 orang ahli waris telah membatalkan Surat Kuasa yang diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2010 dan memberikan Kuasa kepada Frederick Belmin Apaut untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang sisa;

- Bahwa tanah yang dijual kepada Pemkot Kupang letaknya di Fatukoa dan Batuplat;
- Bahwa sisa luas tanah warisan saksi tidak tahu pasti namun saksi dan saudara –saudara saksi telah memberikan kuasa kepada Frederick Belmin Apaut untuk mengurus sisa tanah warisan tersebut;
- Bahwa luas tanah warisan yang dijual Terdakwa kepada Yoseph Sulaiman sebanyak 36 ha;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi cabut kembali surat kuasa sebelum ada laporan di Polisi;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan pada saat terjadi penjualan tanah tersebut oleh Ferdinan Belmin;
- Bahwa tanah warisan dari moyang saksi belum dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan Terdakwa pada pokoknya tidak membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi : FREDERICK BELMIN APAUT dan DIANA BELMIN serta keterangan Terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa apabila ingin mengajukan alat bukti, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan hak untuk mengajukan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik sehubungan dengan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara penyidikan dan benar semua keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menipu korban pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wiata bertempat di Felin Swalayan Jl. Timor Raya km 8 Rt.010 Rw.030 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual tanah kepada korban seluas 36 Ha dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) permeter sehingga total harga tanah 36 ha adalah Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini tanah belum dimiliki oleh pembeli/korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2010 dari saudara Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa diberikan Surat Kuasa untuk kepentingan pembagian warisan tanah termasuk menjual tanah warisan;
- Bahwa letak tanah warisan yang diberikan kuasa kepada Terdakwa tersebut di Kelurahan Batuplat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari korban bukan sebesar Rp.300.000.000,- tapi kurang lebih Rp.200.000.000,-;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini korban belum menguasai tanah itu karena pembayarannya tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa telah dicabut kembali oleh saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa luas total tanah warisan yang diwariskan kepada Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa yang lain yang berjumlah 10 (sepuluh) orang adalah 86 Ha ;
- Bahwa luas tanah warisan yang menjadi hak Terdakwa sebagai ahli waris dari total tanah warisan adalah 36 Ha;
- Bahwa luas tanah yang sudah dijual kepada Pemkot Kupang adalah 9,7 Ha;
- Bahwa yang menjadi alas hak Terdakwa adalah surat kuasa yang dibuat pada Notaris tanggal 21 Juli 2010 dengan pemberi kuasa kepada Terdakwa adalah saudara-saudara Terdakwa sendiri yang berjumlah 9 orang (10 bersaudara termasuk Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,- dari saksi korban Felince Oematan setelah surat kuasa dari ahli waris diberikan kepada saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengurus sertifikat tanah yang Terdakwa jual kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Dra. Adriana B. Benufinit untuk menjual tanah milik Terdakwa yang berada di Kel. Batuplat Kec. Alak Kota kpg, pada waktu itu tanah yang akan Terdakwa jual seluas 36 Ha dengan harga Rp.7.000,- per meter persegi dan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yosep Soleman maka dibuat surat perikatan jual beli pada Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014 dengan isi perikatan jual beli sebagai berikut :
- seluruh harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.7.000,- permeter persegi.
- total harga seluruhnya sebesar Rp.2.520.000.000,-
- uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- yang telah dibayar oleh saksi Yosep Soleman kepada Terdakwa dimana uang itu dipergunakan untuk melakukan land clearing lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi.
- sisa dana kurang lebih Rp.2.420.000.000,- akan dibayar oleh saksi korban setelah adanya penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada korban belum pernah dijual kepada Pemkot Kupang;
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi pembayaran dari saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa pernah menunjukan lokasi kepada korban sehingga korban menurunkan alat berat untuk pembersihan lokasi ;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi korban itu, masih kosong ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan sehingga tanah itu masih kosong, belum ada yang tinggal ;
- Bahwa Terdakwa dibohongi oleh saksi korban sehingga Terdakwa tidak menerima harga tanah itu secara serentak tapi mau dicicil oleh saksi korban sebagai pembeli;
- Bahwa yang menjual tanah warisan seluas 34 Ha kepada Pem Kot Kupang adalah adik Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak tanda tangan surat-surat jual beli ;
- Bahwa jarak antara lokasi yang dibeli PemKot dari adik Terdakwa dengan lokasi yang Terdakwa jual kepada saksi korban saling berjauhan sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan alat berat ke dalam lokasi tanah yang Terdakwa jual kepada korban adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, guna mendukung pembuktian dakwaan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa.
- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut.)

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, sejak tahun 2012 Terdakwa dan saudara Adiana Rupiasa datang ke Feliins Swalayan Jl. Timor Raya km 8 Rt.010 Rw.030 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang untuk menjual tanah kepada orang tua dari saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN sehingga saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN dipercayakan oleh orang tua saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN untuk mengatur keuangan pada Feliins Swalayan milik orang tua saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN dan pada saat itu saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN diperintahkan orang tua saksi FELINCE E. OEMATAN untuk menyerahkan uang panjar pembelian tanah kepada Terdakwa dan Adiana Rupiasa dimana mekanisme penyerahan uang tersebut secara berulang kali dari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2015, ternyata saksi ketahui bahwa orang tua saksi telah dibohongi Terdakwa bersama ADIANA RUPIASA karena objek tanah yang dimaksudkan dalam penjualan itu tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang dibawa Terdakwa sebagai alas hak atas kepemilikan tanah sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN setuju membeli adalah Terdakwa membawa surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa dan kedatangan Terdakwa juga bersama dengan ibu Camat serta Penasihat hukumnya sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN menjadi percaya ;
- Bahwa benar, saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN tidak tahu luas tanahnya, saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN hanya membuat kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda sesuai kwitansi yaitu : Rp.50.000.000,-, Rp.25.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap hari dengan total Rp.300.000.000,-;
- Bahwa benar, saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN tidak tahu alas hak yang diserahkan Terdakwa kepada orang tua dari saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN sehingga terjadi kesepakatan jual beli tanah ;
- Bahwa benar, pada saat terjadi penyerahan uang dari saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN kepada Terdakwa, kwitansi dibuat oleh saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, luas tanah warisan yang dijual Terdakwa kepada saksi YOSEPH SULAIMAN sebanyak 36 Ha;
- Bahwa saksi FREDERICK BELMIN APAUT, DIANA BELMIN dan saudara-saudara Terdakwa lainnya ikut mencabut kembali surat kuasa yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa untuk menjual, sebelum ada laporan di Polisi;
- Bahwa saksi DIANA BELMIN ikut menandatangani pada saat terjadi penjualan tanah tersebut oleh FERDINAN BELMIN, sedangkan saksi FREDERICK BELMIN APAUT tidak ikut menandatangani surat penjualan karena saat itu saksi FREDERICK BELMIN APAUT tidak ada di Kupang ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Dra. ADRIANA B. BENEFINIT untuk menjual tanah milik Terdakwa yang berada di Kel. Batuplat Kec. Alak Kota kpg, pada waktu itu tanah yang akan Terdakwa jual seluas 36 Ha dengan harga Rp.7.000,- per meter persegi dan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yosep Soleman maka dibuat surat perikatan jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13,
tanggal 9 Agustus 2014 dengan isi perikatan jual beli sebagai berikut :

- seluruh harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.7.000,- permeter persegi.
- total harga seluruhnya sebesar Rp.2.520.000.000,-
- uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- yang telah dibayar oleh saksi YOSEP SOLEMAN kepada Terdakwa dimana uang itu dipergunakan untuk melakukan land clearing lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi.
- sisa dana kurang lebih Rp.2.420.000.000,- akan dibayar oleh saksi korban setelah adanya penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa benar, saksi-saksi : FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN belum melakukan pelunasan pembayaran karena ada perjanjian bahwa sisa dari harga tanah akan dibayar lunas apabila sudah ada Pelepasan hak dan sertifikat ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menunjukkan lokasi tanah seluas 36 Ha yang dijual Terdakwa kepada saksi FELINCE ELISABET OEMATAN ;
- Bahwa benar, saat saksi YOSEP SOLEMAN hendak membuat pagar di tanah yang Terdakwa jual kepada saksi FELINCE ELISABET OEMATAN, ternyata ada orang yang mencegat saksi YOSEP SOLEMAN dengan mengatakan bahwa **“tanah ini bukan tanah milik Terdakwa THOMAS BELMIN APAUT jangan ada yang beraktifitas disini“** ;
- Bahwa benar, sejak Terdakwa menerima pembayaran secara cicil oleh saksi-saksi : FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN untuk tanah seluas 36 Ha sampai dengan sekarang ini, saksi-saksi tersebut di atas belum dapat menguasai secara nyata ;
- Bahwa benar, saksi FREDERICK BELMIN APAUT tahu tanah yang dibeli oleh YOSEPH SULAIMAN dari Terdakwa merupakan sebagian dari tanah yang telah dibeli oleh Pemkot Kupang pada saat YOSEPH SULAIMAN menunjukan Peta tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa, ternyata peta tanah itu yang telah dibeli oleh Pemkot Kupang;
- Bahwa benar, dari bukti-bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa.
- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut.)

Diketahui Terdakwa telah menerima uang pembayaran secara cicil dari FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN untuk tanah seluas 36 Ha ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis berpendapat Majelis dapat memilih salah satu di antara kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis memilih dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja termasuk orang perorangan atau sekelompok orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan THOMAS BELMIN APAUT, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa THOMAS BELMIN APAUT dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona (salah orang)*, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan, diketahui sebagai berikut : sejak tahun 2012, awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Dra. ADRIANA B. BENUFINIT datang ke Feliins Swalayan Jl. Timor Raya km 8 Rt.010 Rw.030 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, untuk menjual tanah milik Terdakwa yang berada di Kel. Batuplat Kec. Alak Kota kpg, pada waktu itu tanah yang akan Terdakwa jual seluas 36 Ha dengan harga Rp.7.000,- per meter persegi dan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yosep Soleman maka dibuat surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014 dengan isi perikatan jual beli sebagai berikut :

- seluruh harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.7.000,- permeter persegi.
- total harga seluruhnya sebesar Rp.2.520.000.000,-
- uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- yang telah dibayar oleh saksi YOSEP SOLEMAN kepada Terdakwa dimana uang itu dipergunakan untuk melakukan land clearing lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa dana kurang lebih Rp.2.420.000.000,- akan dibayar oleh saksi korban setelah adanya penerbitan sertifikat tanah;

Bahwa benar, yang dibawa Terdakwa sebagai alas hak atas kepemilikan tanah sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN setuju membeli adalah Terdakwa membawa surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa dan kedatangan Terdakwa juga bersama dengan ibu Camat serta Penasihat hukumnya sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN menjadi percaya ;

Bahwa benar, saksi dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN hanya membuat kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda sesuai kwitansi yaitu : Rp.50.000.000,-, Rp.25.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap hari dengan total Rp.300.000.000,-;

Bahwa benar, dari bukti-bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa.
- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut.)

Diketahui Terdakwa telah menerima uang pembayaran secara cicil dari FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN untuk tanah seluas 36 Ha ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis berpendapat dengan adanya Surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa sebagai alas hak Terdakwa untuk menjual tanah dan kedatangan Terdakwa juga bersama dengan ibu Camat serta Penasihat hukumnya sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN menjadi percaya, yang berujung pada ditandatanganinya surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014 dengan isi perikatan jual beli sebagai berikut :

- seluruh harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.7.000,- permeter persegi.
- total harga seluruhnya sebesar Rp.2.520.000.000,-
- uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- yang telah dibayar oleh saksi YOSEP SOLEMAN kepada Terdakwa dimana uang itu dipergunakan untuk melakukan land clearing lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa dana kurang lebih Rp.2.420.000.000,- akan dibayar oleh saksi korban setelah adanya penerbitan sertifikat tanah;

dan yang mengakibatkan saksi-saksi melakukan pembayaran secara cicil kepada Terdakwa, yang terlihat dari adanya 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa dan 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut), dengan total pembayaran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan ternyata saksi-saksi sendiri : FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN, dari sejak melakukan pembayaran sampai dengan sekarang ini tidak dapat menguasai tanah seluas 36 Ha, yang disebut dalam surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014, merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya secara melawan hukum, baik dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang dalam hal ini saksi-saksi: FELINCE ELISABET OEMATAN, YOSEP SOLEMAN, dr. CHRISTA MARIA SULAIMAN, untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- secara cicil demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya secara melawan hukum, baik dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan benda” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui dengan adanya fakta adanya Surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa sebagai alas hak Terdakwa untuk menjual tanah dan kedatangan Terdakwa juga bersama dengan ibu Camat serta Penasihat hukumnya sehingga saksi FELINCE ELISABET OEMATAN menjadi percaya, yang berujung pada ditandatanganinya surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014, merupakan rangkaian perbuatan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa secara rapi sampai Terdakwa telah menerima pembayaran secara bertahap (cicil) sejumlah Rp.300.000.000,-, sesuai dengan yang disebutkan dalam bukti-bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa.
- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut).

dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “*telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan perkara ini adalah perkara perdata yakni perkara utang piutang bukan perkara pidana karena diawali adanya surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014, sehingga tidak dipenuhinya kesepakatan yang disebutkan dalam surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014, bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana, melainkan wanprestasi yang telah masuk dalam lapangan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan uraian pembelaan Penasehat Hukum, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk mengabulkan pembelaan Penasehat Hukum dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan ingkar janji yang masuk dalam kategori wanprestasi karena tidak dipenuhinya prestasi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis menemukan adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adanya prestasi yang tidak dipenuhi oleh terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat perikatan jual beli pada Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA dengan Nomor : 13, tanggal 9 Agustus 2014, sehingga Majelis berpendapat adanya prestasi yang tidak dipenuhi oleh terdakwa di atas maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan terhitung sejak putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum memerintahkan agar memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa ;
- 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari dr. Christa Maria Sulaiman sehingga Majelis beralasan menurut hukum supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada dr. Christa Maria Sulaiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan merupakan perbuatan perdata, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebaskan negara untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Thomas Belmin Apaut** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepas Terdakwa **Thomas Belmin Apaut** dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging).
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Adriana Rupiasa,
 - 91 (sembilan puluh satu) kwitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh terdakwa Thomas Belmin Apaut,
dikembalikan kepada dr. Christa Maria Sulaiman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. selaku Hakim Ketua, David P. Sitorus, SH. MH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 8 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes J. Ambi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince Welmince Amnifu, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID P. SITORUS, SH., MH.

ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.



JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)